

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarakah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQIH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI
PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: Selvi.pratiwi45@gmail.com

Abstract

Marriage annulment is a rare occurrence in society. The purpose of this study was to determine the process of submitting a marriage cancellation and to find out the response of the head of KUA Karangtengah District Wonogiri District to the decision of the Wonogiri Religious Court judge. This research includes the type of qualitative field research, data collection techniques carried out by interview and documentation systems. Interviews with the head of the KUA and the head who receives the registration file. Various sources of data obtained when direct observation to KUA Karangtengah District Wonogiri Regency, books, articles and scientific work. This research uses descriptive analysis technique that is by analyzing the data available at the time of observation. The results of the study stated that in this study the cancellation of the marriage was carried out by the Head of KUA due to a disability in fulfilling the marriage registration requirements or there were women who were temporarily illicit to be married. As for women who are temporarily forbidden to marry, one of them is a woman who is still in the future of another husband, it happened in KUA, Karangtengah Sub-district, Wonogiri District, the Head of KUA married a pregnant woman who was still in the period of another husband. The incident was due to inaccuracy from the KUA when check registration file. The Head of KUA acknowledged that there was an error in immediately submitting a request for cancellation to the Religious Court to get a marriage stipulation and the result was still declared valid by the Religious Court.

Keywords: Annulment; Marriage; During Pregnancy.

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan kejadian yang langka dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengajuan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui tanggapan kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan sistem wawancara dan

dokumentasi. Wawancara dengan kepala KUA dan penghulu yang menerima berkas pendaftaran. Berbagai sumber-sumber data yang didapatkan ketika observasi langsung ke KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, buku-buku, aktikel dan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dekskriptif yaitu dengan menganalisis data-data yang ada saat observasi. Hasil penelitian menyatakan dalam penelitian ini pembatalan perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA karena adanya kecacatan dalam memenuhi syarat pendaftaran perkawinan ataupun ada wanita yang sementara haram untuk dinikahi. Adapun wanita yang sementara haram untuk dinikahi yakni salah satunya wanita yang masih dalam masa iddah suami lain, hal tersebut terjadi di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, Kepala KUA menikahkan perempuan hamil yang masih dalam masa iddah suami lain kejadian tersebut atas tidak ketelitian dari pihak KUA saat memeriksa berkas pendaftaran. Kepala KUA mengetahui adanya kesalahan segera mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pernikahan dan hasilnya tetap dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.

Kata kunci: Pembatalan; Perkawinan; Masa Iddah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri, dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada manusia.¹

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan pengaturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normative dan legal. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk zina.²

Pernikahan harus dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah dan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya yang terdapat dalam KHI bahwa seorang wanita yang masih dalam masa iddah suami lain tidak boleh untuk dinikahi³ dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak KUA ataupun pihak yang bersangkutan berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

¹ Abdullah, Boedi & Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 17-18.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf C, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 334.

Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam mudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad nikah harus dicegah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 73 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangan -undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan yaitu pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*) atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.⁵ Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 73, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hlm. 345.

⁵ Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi diluar pengadilan.

Persoalan yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri adanya calon pengantin yang menikah masih dalam keadaan massa iddahnya dengan suami yang pertama belum habis, hal tersebut karena saat pendaftaran berkas perkawinan ke KUA tidak melampirkan surat keterangan pemeriksaan kehamilan, kemudian pihak KUA meminta untuk melengkapi surat kesehatan hasil tes urin, pada tanggal 7 Agustus 2018 calon pengantin menyerahkan hasil tersebut kepada pihak KUA dan diterima langsung oleh penghulu, karena pada saat itu ada 35 berkas calon catin yang masuk sehingga staf KUA tidak meneliti kembali.

Pernikahan Nur Ali bin Sulian dan Purwaningsih binti Wagino berlangsung pada tanggal 24 Agustus 2018, pada tanggal 1 September 2018 staf KUA akan mencetak buku nikah kemudian baru ditemukan ternyata catin perempuan keadaan hamil 32 minggu (sudah hamil 8 bulan sebelumnya), dari situlah para pihak KUA mengetahui kesalahannya. Kemudian karena sesuai dengan pasal 71 huruf C Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain". Hal tersebut juga mendadi beban hidup dan pertanggung jawaban di akhirat nanti, Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 20 September 2018 dengan register perkara No. 1201/Pdt.G/2018.PA.Wng. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dan tanggapan Kepala terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

Analisis Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 1201/Pdt.G/2018/PA.Wng

Proses pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri yang sekarang alih tugas di KUA kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan pada tanggal 20 September 2018. Yang terdaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor : 1201/Pdt.G/2018/PA.Wng.

Dengan duduk perkara dan dikemukakan dalam permohonannya tersebut bahwa Pemohon menerima berkas pendaftaran nikah atas nama Nur Ali dan Purwaningsih dan surat tersebut belum lengkap, berkas tes kehamilan Purwaningsih belum dilampirkan dan disusulkan pada tanggal 24 Agustus 2018. Saat itu yang menerima berkas staf KUA

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dan Pemohon tidak mengeceknya karena sudah mempercayakan kepada staf tersebut.

Nur Ali dan Purwaningsih melangsungkan ijab kabul pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kantor KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dengan kutipan akta nikah Nomor: 0103/025/VIII/2018. Pada saat Pemohon membuka berkas ada tes kehamilan Purwaningsih yang hasil pemeriksaanya sudah hamil 32 minggu (sudah hamil 8 bulan sebelumnya). Purwaningsih saat menukah berstatus janda yang putus pada tanggal 24 Oktober 2018 dan terbit akta cerai Nomor: 1216/AC/2017/PA.Wng, sehingga masa iddah Purwaningsih 90 hari setelah ikrar talak diucapkan mantan suaminya yang berakhir pada tanggal 23 Januari 2018, berarti bulan Januari 2018 masih dalam masa iddah dan Purwaningsih sudah dalam Keadaan hamil. Perhitungan pihak KUA tentang masa iddah wanita hamil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 point (c) dan Kompilasi Hukum Islam ayat 2 point (c) yang pada intinya masa tunggu bagi seorang janda sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu sampai melahirkan.

Langkah pihak KUA dalam menyelesaikan dugaan adanya cacat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 poin (c) yang intinya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain, dari pihak petugas yang mengetahui adanya dugaan cacat perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang sesuai pasal 73 point (c) yang intinya yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan menurut undang-undang, adapun pejabat tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 point (d) dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang salah satunya pegawai pencatat adalah pegawai pencatat nikah dan cerai.

Analisis Pembuktian Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor : 12101/Pdt.G/2018/PA.Wng

Didalam persidangan untuk menguatkan permohonannya pihak KUA memberikan bukti-bukti berkas yang dengan pernikahan Nur Ali dan Purwaningsih, adapun bukti tersebut yang diserahkan dihadapan persidangan fotokopi ktp atas nama Sukono, Fotokopi surat keputusan Nomor : B-5174/KW.11.1/2/KP.07.6/04/2018 tentang pengangkatan sdr. Sukono sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, fotokopi akta nikah dari KUA Kecamatan

Karangtengah Kabupaten Wonogiri Nomor : 0103/025/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, fotokopi surat keterangan boro nikah Nomor : 474.2/20/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selokarta Kecamatan Pecalungan Batang yakni dari tempat asal Nur Ali, fotokopi surat keterangan pemeriksaan nikah Nomor : 464/Kua.11.25.15/Pw.01/07/2018 tanggal 17 Juli 2018, foto kopi daftar pemeriksaan nikah Nomor : 0096/03/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang di keluarkan KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, foto kopi surat pernyataan tentang kehamilan atas nama Purwaningsih tanggal 17 September 2018, foto kopi surat keterangan dokter Nomor : 440/601/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan puskesmas Kecamatan Karangtengah Wonogiri, foto kopi akta cerai atas nama Rudianto bin Katimin dan Purwaningsih Nomor : 121/AC/2017/PA.Wng.

Selain bukti surat pihak KUA juga menabahkan bukti saksi yang bernama Yatno sebagai penghulu dan yang menerima berkas pendaftaran nikah Nur Ali dan Purwaningsih dihadapan sidang memeberikan keterangan yang menyerahkan berkas pendaftaran ibunya Purwaningsih, semua persyaratan sudah lengkap mulai dari N 1-N 5 namun kurang satu yaitu surat keterangan kehamilan, oleh sdr Yatno diterima saja karena ketika itu banyak yang daftar dan kurang diteliti surat tes kehamilan diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan saat menikah surat keterangan kehamilan itu sudah ada, yang menerangkan bahwa Purwaningsih sedang hamil 33 minggu.

Saat melaksanakan akad nikah surat pernyataan siapa yang menghamili purwaningsih belum ada dan baru diserahkan bulan September setelah menikah. Saksi yang kedua yakni Awaludin sebagai wiyata bhakti di KUA Karangtengah Wonogiri memberikan keterangan dihadapan sidang bahwa kenal dengan Nur Ali dan Purwaningsih saat mereka ingin mengambil buku nikah, selain mengambil buku nikah Nur Ali dan Purwaningsih menyerahkan surat pernyataan Nur Ali yang menghamili Purwaningsih dan mereka dengan inisiatif sendiri menyerahkan surat pernyataan tersebut dan tidak ada yang menyuruh. Butki-bukti hanya diperoleh dari pihak Pemohon saja karena selama persidangan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1866 tentang alat bukti, “alat bukti meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah”.⁶ Bukti tersebut dapat dipertimbangkan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan bahwa

⁶ KUHperdata buku keempat tentang Bukti dan Daluarsa bab I pasal 1866.

yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan salah satunya pada huruf (c) “Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan” , berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf (c) “Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus”, yang dimaksud pejabat yang berwenang termasuk pihak KUA yang mengetahui bila ada cacat dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, sebagai mana maksud dalam pasal 23 Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan bukti P.3 bahwa termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dengan kutipan akta nikah Nomor 0103/025/VIII/2018.

Berdasarkan Pasal 22 Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon didasarkan bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut diduga cacat, karena perkawinan tersebut meskipun sudah tidak dalam masa iddah, yang namun Termohon II sudah hamil sejak Januari 2018 yang ketika itu masih dalam masa iddah suami sebelumnya, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan bukti P.4 surat keterangan *boro* nikah yang dihubungkan dengan bukti P.5 tentang keterangan pemeriksaan nikah, P.6 tentang daftar pemeriksaan nikah terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah menempuh prosedur pernikahan sesuai dengan atauran yang berlaku dan tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undanga yang berlaku, berdasarkan bukti P.7 tentang pernyataan surat tentang kehamilan atas nama purwaningsih, terbukti dengan calon suaminya yang bernama Nur Ali, berdasarkan P.8 Termohon I dan Termohon II melakukan pemeriksaan Dokter sebelum menikah dan dinyatakan sehat. Berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri, dan akta cerai atas nama Termohon II terbukti bahwa statusnya janda sewaktu menikah dengan Termohon I.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kepala KUA Kec. Karangtengah Kabupaten Wonogiri yang sekarang alih tugas Kepala KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri bahwa Nur Ali dan Purwaningsih sebelum akad nikah telah melengkapi semua persyaratan nikah kecuali surat pernyataan kehamilan yang baru diserahkan pada September 2018 setelah kedua mempelai melaksanakan akad nikah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak KUA yang menduga perkawinan tersebut cacat, karena perkawinan Nur Ali

dan Purwaningsih meskipun tidak dalam masa iddah namun Purwaningsih ternyata sudah hamil sejak Januari yang ketika itu masih dalam masa iddah, diduga hamil dengan suami yang pertama. Namun berdasarkan bukti P.7 tentang surat pernyataan kehamilan atas nama Purwaningsih terbukti bahwa ia hamil dengan calon suaminya bernama Nur Ali sehingga majelis hakim tidak menemukan fakta dalam perkawinan yang dapat dibatalkan, karena pihak termohon tidak dapat membuktikan bahwa Purwaningsih hamil dengan suaminya yang pertama. Pasal 53 Kompilasi hukum Islam tentang kawin hamil :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.⁷

Menurut pendapat ulama Imam Syafi'i dan Abu hanifah tentang pernikahan dengan wanita hamil tetap diperbolehkan walaupun belum lewat masa iddahnya, sebab perzinahan menurut mereka adalah perbuatan diluar hukum, dan karenanya tidak mempunyai akibat (atau konsekuensi) hukum apa pun yang dapat menghalangi keabsahan akad nikah.⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, para saksi dan bukti-bukti bahwa pernikahan Nur Ali dan Purwaningsih hakim Pengadilan Agama Wonogiri menetapkan perkawinan tersebut tetap sah. ketika diwawancarai Kepala KUA Karangtengah menanggapi hasil putusan majelis hakim "kami sebagai pegawai pencatat nikah ketika ada kejanggalan dalam mencatat pernikahan maupun ada dugaan kesalahan dalam mencatat pernikahan, demi kepastian hukum yang jelas dan melaksanakan aturan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sudah diadukan ke pengadilan berarti sah tidaknya pernikahan telah menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama dan pihak KUA hanya menunggu ketetapan hasil sidang di Pengadilan Agama."⁹

Langkah pihak KUA untuk mengajukan permohonan sudah benar, disini pihak KUA sebagai pegawai pencatat pernikahan, mengeluarkan buku nikah, pengawasan pernikahan yang sesuai dengan Pasal 1 PERMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, (Bandung: Citra Umbara, 2016).

⁸ Bagir, Muhammad, *Fiqih praktis II dan pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 24.

⁹ Sukono, Kepala KUA, *Wawancara*, 22 Mei 2019, Jam 10.30-11.30 WIB.

perkawinan,¹⁰ dan melaksanakan hasil penetapan majelis hakim bahwa pernikahan Nur Ali dan Purwaningsih tetap sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis sejak Desember 2018-Juni 2019 telah penulis sampaikan pada sebelumnya tentang pembatalan perkawinan sebab perkawinan dalam masa iddah di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Nomor: 1201/Pdt.G/2018/PA.Wng :

1. Proses pengajuan pembatalan perkawinan dalam masa iddah oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri dan tanggapan Kepala KUA terhadap hasil putusan Majelis Hakim yang selama persidangan Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan. Sedangkan alasan Majelis Hakim dalam memutus menolak perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan jika yang mengahamili Termohon II adalah bekas suami yang pertama, maka majelis hakim menolak perkara pembatalan tersebut dengan verstek, sedangkan yang menguatkan hakim menolak permohonan dan menetapkan perkawinan tersebut tetap sah, karena Termohon II menyerahkan surat pernyataan tanpa paksaan bahwa yang menghamilinya adalah Termohon I.
2. Tanggapan Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, menanggapi hasil putusan majelis hakim Selaku pihak KUA tetap berpedoman pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa masa iddah janda hamil sampai melahirkan, sampai praktik kedepan tetap berpedoman terhadap hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam karena unsur kekuatan hukum yang jelas dan tetap melaksanakan ketetapan majelis hakim bahwa pernikahan tersebut tetap sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Ahmad, Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV pustaka setia, 2013.

Bagir, Muhammad, *Fiqih praktis II dan pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2016.

¹⁰ PERMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

KUHPerdata buku keempat tentang Bukti dan Daluarsa bab I pasal 1866

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Sukono, Kepala KUA, *Wawancara*, 22 Mei 2019, Jam 10.30-11.30 WIB.

PERMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.